

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN DENGAN PENYEDIA KEBUTUHAN BARANG POKOK
TENTANG
PENYELENGGARAAN SUBSIDI HARGA KEBUTUHAN POKOK**

Nomor : 510/330 /401.107/2024

Pada hari ini rabu tanggal enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Madiun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si**
 Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun
 Alamat : Jalan Salak Nomor 67 Kota Madiun

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **RIZAL P. SUKMAADIJAYA**
 Jabatan : Pimpinan Bulog
 Alamat : Jalan DI. Panjaitan No. 12 Kota Madiun

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK bermaksud melakukan Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok dengan ketentuan sebagai berikut :

- Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok bersumber dari Anggaran APBD Tahun 2024 Kota Madiun, besaran nilai subsidi harga disesuaikan dengan Keputusan Walikota ;
- PIHAK KEDUA menyediakan barang kebutuhan pokok dalam kondisi baik dan bersedia melakukan penggantian barang jika barang dalam kondisi tidak baik atau rusak;
- PIHAK KEDUA menyediakan barang kebutuhan pokok, seperti : ~~Beras Medium, Minyak Goreng Kemasan, Telur, Gula Pasir, Cabe Rawit, Bawang Merah, Bawang Putih, Ayam Potong, Daging Sapi, Ikan Segar~~ (*Coret Barang Yang Tidak Tersedia) , dengan rincian harga sebagai berikut :

Penjualan dari tanggal 14 s/d 26 Maret 2024

No	Komoditas	Kemasan	Harga Jual (Rp)	Total Penjualan (Vol)	Besaran Subsidi per kg	Total Subsidi (Vol x besaran subsidi)
Pelaksanaan di 9 Lokasi Wartek (Warung Tekan Inflasi) Keliling di wilayah Kota Madiun						
1.	Minyak Goreng	1 Liter	Rp. 16.000,00	2.700 Liter	Rp. 2.000,00	Rp. 5.400.000,00
2.	Telur Ayam Ras	1 Kg	Rp. 29.500,00	2.700 Kg	Rp. 2.000,00	Rp. 5.400.000,00
Biaya Transfer Antar Bank					Rp 6.500,00	Rp. 6.500,00
					Total	Rp. 10.806.500,00

4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menetapkan harga jual akhir barang kebutuhan pokok setelah mendapatkan subsidi harga ;
5. PIHAK KEDUA mengirimkan surat permohonan pembayaran pencairan subsidi harga ke Nomor Rekening Bank PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA melalui bendahara pengeluaran dinas, mentransfer jumlah subsidi harga sesuai dengan rekapan harian penjualan ;
6. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA BARANG
BULOG CABANG MADIUN



RIZAL P. SUKMAADIJAYA
Pimpinan Cabang

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN



ANSAR RASIDI, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720510 199201 1 001